



**DEWAN ETIK
HAKIM KONSTITUSI**

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Nomor: 10/Lap-II/BAP/DE/2015

Pada hari ini, Rabu, tanggal 11 Maret 2015, Dewan Etik Hakim Konstitusi (selanjutnya disebut Dewan Etik) menyimpulkan dan memutuskan hasil pemeriksaan atas Laporan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (selanjutnya disebut Laporan) sebagai berikut:

1. Identitas Pelapor dan Terlapor:

- 1.1. Nama : Nico Indra Sakti, S.H., M.Kn.
Pekerjaan : Karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Alamat : Jl. Tebet Timur Dalam IXE No. 41 RT/RW 010/009, Tebet,
Jakarta Selatan

Untuk selanjutnya disebut **Pelapor**;

Terhadap

- 1.2. Nama : Dr. Suhartoyo, S.H., M.Si.
Pekerjaan : Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi RI
Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta
Untuk selanjutnya disebut sebagai **Hakim Terlapor**.

2. Proses Pemeriksaan

Dalam proses pemeriksaan Dewan Etik telah:

- 2.1. Membaca dan mendalami Laporan tertulis dari Pelapor bertanggal 8 Januari 2015 dan bertanggal 2 Februari 2015, serta penjelasan tertulis bertanggal 18 Februari 2015;

- 2.2. Mendengarkan penjelasan lisan dari Pelapor pada tanggal 18 Februari 2015;
- 2.3. Mendengarkan penjelasan dan/atau pembelaan dari Hakim Terlapor pada tanggal 18 Februari 2015;
- 2.4. Memeriksa alat-alat bukti tulis dari Pelapor berupa Bukti P-1 s.d. P-27.

3. Pokok-Pokok Isi Laporan Pelapor

Dalam laporan tertulis dan penjelasan lisannya Pelapor menyampaikan Laporan yang pada pokoknya sebagai berikut:

3.1. Latar Belakang Diajukannya Laporan:

- Bahwa Alm. Burhanuddin (orangtua Pelapor) pada tahun 1972 mempunyai tanah dan bangunan di Jl. Gunawarman No. 42 Jakarta yang hendak dikontrakkan kepada orang Jepang. Untuk merenovasi bangunan, orangtua Pelapor meminjam uang Rp.5.000.000,- kepada seorang rentenir, Edison Poltak Siahaan, yang diberikan secara bertahap. Uang sebanyak Rp.2.000.000,- telah diterima oleh orangtua Pelapor, sedangkan sisanya Rp.3.000.000,- dibawa kabur oleh perantaranya;
- Bahwa mekanisme peristiwa hukum utang piutang tersebut dituangkan melalui akte jual beli dengan hak membeli kembali. Pada saat peristiwa utang piutang itu sertifikat langsung dibalik nama menjadi atas nama rentenir;
- Bahwa karena orangtua Pelapor dianggap tidak bisa melunasi utangnya, pihak rentenir menjual tanah dan bangunan tersebut kepada pihak ketiga, Johannes Irwanto Purto. Sebagai pembeli, Johannes Irwanto Purto lalu menggugat orangtua Pelapor di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan dengan Perkara 155/Pdt.G/1992/PN.Jkt.Sel. pada tahun 1992;
- Bahwa pada pengadilan tingkat pertama, orangtua Pelapor dikalahkan dengan putusan serta merta, sehingga obyek sengketa tereksekusi. Akan tetapi, pada tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali, orangtua Pelapor dimenangkan;
- Bahwa karena obyek sengketa sudah tereksekusi pada tingkat pertama, orangtua Pelapor meminta petunjuk kepada Ketua Pengadilan Tinggi

(PT) DKI Jakarta melalui Ketua PN Jakarta Selatan. Namun keputusannya fiktif negatif atau tidak mendapat respons;

- Bahwa karena obyek sengketa sudah dijual lagi kepada pembeli baru, yakni Stefanus Ginting, orangtua Pelapor mengajukan gugatan dengan Tergugat I rentenir (Edison Poltak Siahaan), Tergugat II pembeli (Johanes Irwanto Purto), dan Tergugat III pembeli baru (Stefanus Ginting) dengan Perkara No. 303/Pdt.G/PN.Jak. Sel.;
- Bahwa pada pengadilan tingkat pertama sampai tingkat terakhir orangtua Pelapor dimenangkan. Pada saat putusan tingkat pertama hendak dieksekusi dan sudah mendapat izin dari PT DKI, keluar surat dari Ketua Mahkamah Agung (MA) yang mengklaim putusan serta merta tidak dapat dilaksanakan atas dasar permintaan pihak terlawan. Maka terjadilah perdamaian di bawah tangan;
- Bahwa Perjanjian Perdamaian terjadi pada tanggal 29 Maret 2005 yang dilegalisir oleh notaris dan dibuat oleh para pihak yang tidak sempurna, yaitu hanya dibuat oleh Penggugat (orangtua Pelapor) dan Tergugat III (Stefanus Ginting), tanpa diikuti Tergugat I (Edison Poltak Siahaan) dan Tergugat II (Johanes Irwanto Purto) serta Para Turut Tergugat;
- Bahwa Perjanjian Perdamaian dibuat, pada saat sengketa perkara *a quo* masih berlangsung di tingkat kasasi, sehingga tidak berdasarkan Hukum Acara Perdata Pasal 130 HIR *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 02 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
- Bahwa karena dibuat tidak berdasarkan prosedur, maka terbit Putusan Kasasi No. 2876 K/PDT/2003, tanggal 15 Februari 2006 atau menjadi berkekuatan hukum tetap, memenangkan orangtua Pelapor;
- Bahwa fakta yang terjadi adalah Surat Perjanjian Perdamaian dipergunakan oleh para lawan terperkara untuk melakukan permufakatan jahat terhadap Penggugat atau orangtua Pelapor, sebagaimana balik nama hak atas tanah obyek sengketa dengan cara yang melawan hukum;
- Bahwa dari hasil penelusuran Pelapor, dapat diketahui bahwa orangtua Pelapor tidak mendapatkan keuntungan apapun dari perdamaian *a quo*.

Peralihan hak atas tanah obyek sengketa menjadi atas nama Stefanus Ginting pun tidak melalui Perjanjian Perdamaian, melainkan antara Tergugat III (Stefanus Ginting) dengan Tergugat II (Johanes Irwanto Putro), pihak yang sejak putusan Perkara No. 155/Pdt.G/1992/PN.Jkt.Sel. telah dinyatakan tidak mempunyai alas hak yang sah terhadap obyek sengketa. Artinya, Stefanus Ginting sendiri tidak mengakui keberadaan Perjanjian Perdamaian;

- Bahwa pada tahun 2012, Pelapor mengajukan surat Permohonan Klarifikasi Berita Acara Pencabutan Sita Jaminan kepada Hakim Terlapor selaku Ketua PN Jakarta Selatan. Namun Hakim Terlapor menganulir dan menyatakan *non executable* hasil pemeriksaan Badan Peradilan dengan alasan adanya Perjanjian Perdamaian;
- Bahwa Pelapor juga mengajukan surat Permohonan Peninjauan Klarifikasi dan Pelaksanaan Eksekusi kepada Hakim Terlapor, tapi Hakim Terlapor menolak untuk merehabilitasi hak Alm. Burhanudin (orangtua Pelapor) dengan alasan adanya Perjanjian Perdamaian;
- Bahwa Pelapor telah mencoba memperkarakan keputusan Hakim Terlapor ke PTUN, namun Hakim Terlapor menolak untuk menjadi saksi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2002 Tentang Pejabat Pengadilan yang Melaksanakan Tugas Yustisial tidak dapat Diperiksa, Baik Sebagai Saksi atau Tersangka;
- Bahwa upaya Pelapor selama ini untuk mendapatkan kebenaran materil atas pelanggaran Hakim Terlapor, yang ditempuh melalui penyelesaian administratif maupun litigatif pada instansi terkait selalu dibatasi atau terhalang;

3.2. Dugaan Pelanggaran Hakim Terlapor:

- Bahwa Hakim Terlapor menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Ilegal karena telah menafikan kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial akta autentik hasil pemeriksaan Badan Peradilan, berdasarkan Surat Perjanjian Perdamaian yang dibuat di bawah tangan dan hanya dilegalisir oleh notaris, yang belum diyakini pemenuhan prestasinya oleh Para Pihak;

- Bahwa dasar keputusan Hakim Terlapor, adanya Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 29 Maret 2005 dan Penetapan Pencabutan Sita Jaminan, melanggar peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Hakim Terlapor menutupi permufakatan jahat dengan keputusan Hakim Terlapor atau keberpihakan Hakim Terlapor terhadap salah satu pihak yang berperkara sehingga meskipun lawan berperkara berada pada pihak yang kalah, namun secara nyata tetap menguasai obyek sengketa;
- Bahwa Hakim Terlapor telah melanggar prinsip negara hukum dan tidak memahami makna kemerdekaan kekuasaan kehakiman karena membangkang dari kepentingan pemeriksaan PTUN. Hakim Terlapor berpikir sedang menjalankan tugas yustisial atau kekuasaan kehakiman, sehingga menolak untuk menjadi saksi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2002 Tentang Pejabat Pengadilan yang Melaksanakan Tugas Yustisial tidak dapat Diperiksa, Baik Sebagai Saksi atau Tersangka. Hakim Terlapor tidak memahami substansi surat edaran *a quo* yang menyebutkan pemanggilan yang dilakukan oleh Kepolisian atas sangkaan pidana, bukan oleh pengadilan;
- Bahwa Hakim Terlapor tidak dapat membedakan antara pelaksanaan fungsi yustisial atau kekuasaan kehakiman dengan fungsi yang “berkaitan” dengan kekuasaan kehakiman. Hakim Terlapor tidak menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Keputusan Hakim Terlapor adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang menganulir dan menyatakan *non executable* serta menolak pelaksanaan rehabilitasi hak tergugat atas dasar hasil pemeriksaan Badan Peradilan;
- Bahwa pada intinya, Hakim Terlapor pada saat menjabat Ketua PN Jakarta Selatan berdasarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dibuatnya, terbukti telah melakukan perbuatan tercela, tidak adil, dan tidak menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan/atau melanggar sumpah atau janji jabatan, karena melanggar Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan;

3.3. Permohonan Pelapor kepada Dewan Etik:

- Menerima dan mengabulkan Laporan pengaduan Pelapor untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa terbukti Hakim Terlapor telah melakukan perbuatan tercela, tidak adil, dan tidak menguasai konstitusi dan ketatanegaraan;
- Membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi guna memantau, memeriksa dan merekomendasikan tindakan Hakim Terlapor;
- Menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
- Setidak-tidaknya memberikan perlindungan kepentingan hukum kepada Pelapor dengan tidak menyertakan Hakim Terlapor dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara permohonan uji materil yang diajukan oleh Pelapor di Mahkamah Konstitusi pada Perkara No. 113/PUU-XII/2014, sebagaimana Akta Penerimaan Berkas Perkara Permohonan No. 251/ PAN.MK/2014 tanggal 9 Oktober 2014 (Bukti P-1) dan Akta Registrasi Perkara No. 252/PAN.MK/2014 tanggal 16 Oktober 2014 (Bukti P-2), karena perkara konkrit permohonan *a quo* melibatkan Hakim Terlapor, dan Hakim Terlapor dimohonkan untuk duduk menjadi saksi fakta, sehingga rawan terjadinya konflik kepentingan dalam pemeriksaan permohonan *a quo*.

4. Pokok-pokok Penjelasan dan Pembelaan Hakim Terlapor Suhartoyo

Dalam penjelasan lisannya, Hakim Terlapor Suhartoyo menyampaikan keterangan dan/atau pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Hakim Terlapor sebagai Ketua PN Jakarta Selatan hanya menjawab surat Pelapor berdasarkan data-data yang ada;
- Bahwa perkara sengketa kepemilikan tanah orangtua Pelapor sudah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tahun 2006. Ketika mau dieksekusi, terjadi Perjanjian Perdamaian antara orangtua Pelapor dengan pihak tereksekusi, sehingga proses eksekusi dihentikan;
- Bahwa berdasarkan Perjanjian Perdamaian itu pula, orangtua Pelapor meminta agar sita dicabut. Lalu permintaan tersebut dipenuhi oleh Ketua PN Jakarta Selatan waktu itu, Andi Samsan Nganro;

- Bahwa perdamaian dilakukan di luar pengadilan, tapi dikuatkan oleh notaris. Terhadap perkara yang sudah *inkracht* memang tidak tertutup kemungkinan dilakukan perdamaian;
- Bahwa lima tahun kemudian, pada awal tahun 2012, Pelapor meminta agar perkara dihidupkan kembali dengan alasan perdamaiannya bermasalah, sementara orangtua Pelapor sudah meninggal. Hakim Terlapor tidak bisa memenuhi permintaan Pelapor untuk melakukan eksekusi karena tidak ada hal-hal yang bisa menghidupkan kembali perkara yang sudah selesai. Peningkaran perjanjian tidak bisa dilakukan karena orangtua Pelapor sudah meninggal;
- Bahwa Hakim Terlapor pernah menyarankan kepada Pelapor untuk mengajukan gugatan pembatalan Perjanjian Perdamaian yang dilakukan oleh orangtuanya sekaligus meminta eksekusi. Kalau Pelapor memiliki dalil yang kuat, perjanjian akan dibatalkan dan eksekusi bisa dihidupkan kembali;
- Bahwa Hakim Terlapor dapat memahami jika Pelapor mempermasalahakan apabila dirinya turut mengadili perkara uji materiil di Mahkamah Konstitusi yang diajukan Pelapor karena ruhnyanya memang berasal dari surat yang dikeluarkan oleh Hakim Terlapor.

5. Pendapat Dewan Etik

- a. Bahwa identitas Pelapor dan Hakim Terlapor telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut PMK 2/2014) *juncto* Peraturan Dewan Etik Hakim Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Mekanisme Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Laporan dan Informasi (selanjutnya disebut PDE/2014), sehingga terpenuhi syarat *legal standing* untuk pemeriksaan lebih lanjut di forum Rapat Pemeriksaan oleh Dewan Etik;
- b. Bahwa isi Laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi tidak sesuai dengan kewenangan Dewan Etik sebagaimana dimaksud dalam PMK 2/2014 dan PDE 1/2014, yaitu menjaga martabat, kehormatan, dan perilaku Hakim Konstitusi selama yang bersangkutan menjadi Hakim Konstitusi. Sementara itu, perbuatan Hakim Terlapor yang dilaporkan oleh Pelapor adalah perbuatan yang dilakukan sebelum Hakim

- Terlapor menjadi Hakim Konstitusi, yakni tatkala Hakim Terlapor menjadi Hakim dan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- c. Bahwa kewenangan untuk menilai ada tidaknya pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Hakim Terlapor tatkala menjadi Hakim dan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah berada di tangan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial;
 - d. Bahwa dengan demikian, sepanjang mengenai laporan dugaan pelanggaran Kode Etik yang dituduhkan kepada Hakim Terlapor tatkala menjadi Hakim dan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Dewan Etik menyatakan tidak berwenang untuk menilainya, sehingga permohonan Pelapor tidak dapat diterima;
 - e. Bahwa mengenai permohonan perlindungan kepentingan hukum terkait dengan posisi Pelapor sebagai Pemohon uji materiil Pasal 2 huruf e UU PTUN di Mahkamah Konstitusi yang salah satu Hakim Konstitusinya adalah Hakim Terlapor Suhartoyo dengan alasan menghindari konflik kepentingan, Dewan Etik dapat menyetujuinya dan telah merekomendasikannya ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercatat dalam Surat Dewan Etik kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 5/DEHK/P.02/II/2015 tanggal 25 Februari 2015;

6. Keputusan Dewan Etik

- a. Menyatakan bahwa Pelapor memiliki *legal standing* untuk menyampaikan laporan kepada Dewan Etik dan beracara di Dewan Etik;
- b. Menyatakan bahwa sepanjang mengenai substansi Laporan terkait dugaan pelanggaran Etik yang dilakukan oleh Hakim Terlapor semasa Hakim Terlapor menjadi Hakim dan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Dewan Etik tidak berwenang untuk menilainya, sehingga permohonan Pelapor tidak dapat diterima;
- c. Menyatakan menerima permohonan perlindungan kepentingan hukum Pelapor dalam posisinya sebagai Pemohon uji materiil UU PTUN di Mahkamah Konstitusi dan merekomendasikan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi agar tidak melibatkan Hakim Terlapor Suhartoyo dalam proses memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Nomor 113/PUU-XII/2014.

7. Hasil pemeriksaan, kesimpulan, dan keputusan Dewan Etik ini dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Abdul Mukthie Fadjar selaku Ketua merangkap Anggota, Muchammad Zaidun dan M. Hatta Mustafa selaku para Anggota, serta disampaikan kepada:

- a. Ketua Mahkamah Konstitusi;
- b. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi;
- c. Hakim Terlapor;
- d. Pelapor.

Jakarta, 11 Maret 2015

DEWAN ETIK HAKIM KONSTITUSI

Ketua Merangkap Anggota,



Abdul Mukthie Fadjar

Para Anggota



Muchammad Zaidun



M. Hatta Mustafa